



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno-Hatta Kota Kota Mungkid Telp. (0293) 788224-Fax. (0293) 788804  
Kode Pos 56511 Website : <https://disdikbud.magelangkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 180.186/2874/KEP/04/2025

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
SD AN NAHDLIYYAH GRABAG 1 DESA SUMURARUM  
KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tiga Belas Tahun, maka penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar dapat dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat;

b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan maka SD An Nahdliyyah Grabag 1 Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Jawa Tengah di bawah Yayasan An Nahdliyyah Al Wasiah Desa Sumurarum Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang layak diberikan Izin Operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a. dan huruf b. maka perlu terbitkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan SD An Nahdliyyah Grabag 1 Desa Sumurarum Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 19);

Memperhatikan : 1. Surat dari SD An Nahdliyyah Grabag 1 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Nomor : 01/SKM-SD/YAW.22/A.1/1/2025 tertanggal 8 Januari 2025 diterima tanggal 28 Februari 2025 perihal Permohonan Izin Operasional SD.  
2. Laporan Tim Verifikasi Satuan Pendidikan pada SD An Nahdliyyah Grabag 1.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada SD An Nahdliyyah Grabag 1 Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang.  
KEDUA : Pengadaan pegawai, Biaya Operasional dan Sarana Prasarana sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya izin ini maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yayasan pendiri sekolah dan pengelola sekolah sesuai peraturan yang berlaku.  
KETIGA : Kurikulum yang berlaku harus mengacu pada Kurikulum Pendidikan Nasional.  
KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana di kemudian hari ditemukan ada kesalahan dalam keputusan ini maka akan dilakukan tinjauan kembali dan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal 18 Maret 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

